



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat: Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TANSJE MANTIRI, S.H., dan VIANNE W. A. MAMESAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum WPK Law Office yang berkedudukan di Jl. Cendrawasih Lingkungan II Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 530/SK/2023/PN Arm tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n :

TERGUGAT, Alamat: Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang Sah menikah di Minahasa Utara pada Tanggal 15 Februari 2020 dengan Akta Perkawinan Nomor: 7106-KW-01072020-0002 dikeluarkan di Kabupaten Minahasa Utara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tertanggal 26 mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Tanggari berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-01092021-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 26 Mei 2023;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat bertahan sering terjadi cekcok dan perselisihan terus menerus di sebabkan karena tergugat sudah berselingkuh dengan Pria lain;
5. Bahwa akibat perkecokan yang terus menerus akhirnya pada bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang sampai sekarang ini ;
6. Bahwa Sangatlah tidak wajar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat untuk di Pertahankan sebagaimana menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat;
8. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara Tanggal 15 Februari 2020 dengan Akta Perkawinan Nomor: 7106-KW-01072020-0002 yang di keluarkan di Kabupaten Minahasa Utara oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 26 Mei 2023 Putus dengan Perceraian;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak Laki laki hasil pekawinan Pengugat dan tergugat yang bernama DIRGA HABEL KAROUWAN, yang lahir di Tanggari pada tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 7106-LT-01092021-0031 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, berada dalam pemeliharaan dan pegasuhan Pengugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri mengingat tergugat sudah menelantarkan anak tersebut ;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- (2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya, Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menunjuk Mediator bernama Stifany, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator. Selanjutnya atas laporan Mediator pada tanggal 20 November 2023 menyampaikan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;
- (2.3)** Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;
- (2.4)** Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak terdapat perubahan dalam surat gugatannya tersebut;
- (2.5)** Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir kembali dipersidangan sebagaimana Relaas Panggilan No. 265/Pdt.G/2023/PN Arm tertanggal 23 November 2023 dan 1 Desember 2023, yang telah dilaksanakan secara sah dan patut, tanpa adanya alasan bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;
- (2.6)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Hilang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;

(2.7) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2020 di Minahasa Utara secara agama Kristen dan disahkan oleh Capil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Toure Kec. Tompaso Barat Kab. Minahasa;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dirga Karouwan umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian sering terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September tahun 2022 yang mana Tergugat keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah sering sekali berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah dan mengurus keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2020 di Minahasa Utara secara agama Kristen dan disahkan oleh Capil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Toure Kec. Tompaso Barat Kab. Minahasa;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dirga Karouwan umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian sering terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September tahun 2022 yang mana Tergugat keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah sering sekali berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah dan mengurus keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara *mutatis mutandis* telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan yang diakibatkan oleh sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup bersama;

(3.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hadir pada persidangan dengan agenda mediasi namun pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir kembali dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak ternyata bahwa Tergugat tidak hadir karena alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

(3.3) Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probatio* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, yaitu Saksi Jecky Mukuan dan Saksi Meiske Kelatow;

(3.5) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti yang diberi tanda P-4 adalah *fotocopy* tanpa asli dan telah dibubuhi dengan materai (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

(3.6) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.8) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.9) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

(3.10) Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi surat gugatan Penggugat maka terdapat dua permasalahan yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut, *permasalahan pertama: Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?*, *permasalahan kedua: Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?*;

(3.11) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *permasalahan pertama: Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

(3.12) Menimbang, bahwa perihal perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah secara hukum;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-01072020-0002 antara VIAN KAROWAN dengan ERNA AGUSTIN WALANDA tertanggal 26 Mei 2023, sedangkan secara formil kedudukan sebuah Akta Perkawinan dalam hukum pembuktian perkara perdata adalah sebagai suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dimana materi dari bukti surat P-1 tersebut menyebutkan bahwa di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 15 Februari 2020 telah tercatat perkawinan antara VIAN KAROWAN (Penggugat) dengan ERNA AGUSTIN WALANDA (Tergugat). Adapun pelaksanaan perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pintje

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm



Sahabat, S.Th., pada tanggal 15 Februari 2020. Bahwa berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi Jecky Mukuan dan Saksi Meiske Kelatow, dimana materi keterangan kedua orang Saksi tersebut bersesuaian telah membenarkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya kedua orang Saksi tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat;

(3.14) Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dimana pada intinya materi bukti surat P-2 tersebut adalah perihal pencatatan perkawinan serta peristiwa dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum agamanya masing-masing, yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik, yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Jecky Mukuan dan Saksi Meiske Kelatow, yang menerangkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yang merupakan fakta yuridis dalam perkara *a quo* yaitu adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mengenai adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agamanya serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.15) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *permasalahan kedua* yaitu ***Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?*** sebagaimana uraian berikut ini;

(3.16) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *permasalahan kedua* *a quo* yaitu mengenai perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" sedangkan mengenai alasan-alasan yang sah untuk terjadinya perceraian lebih lanjut secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.17) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoakan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoakan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

(3.18) Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah untuk dilakukannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.20) Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Jecky Mukuan dan Saksi Meiske Kelatow dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki pria idaman lain. Masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat inilah yang menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga puncaknya pada bulan September tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersedia untuk kembali hidup bersama;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya cekcok terus-menerus dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022, maka keadaan ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud;

(3.22) Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelamatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karena baik Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk kembali hidup bersama, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang saling mencintai, saling menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi serta Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan;

(3.24) Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan fakta yuridis berkaitan dengan adanya alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dimana alasan-alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan alasan hukum terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **petitum angka 2** dinyatakan beralasan hukum dan **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.25) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* angka 3 yang berbunyi: *"Menyatakan anak Laki laki hasil pekawinan Pengugat dan tergugat yang bernama DIRGA HABEL KAROUWAN, yang lahir di Tanggari pada tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 7106-LT-01092021-0031 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, berada dalam pemeliharaan dan pegasuhan Pengugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri mengingat tergugat sudah menelantarkan anak tersebut"* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

(3.26) Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *"bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin"* sehingga dewasa menurut BW berarti orang tersebut harus sudah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau sebelum berusia 21 tahun sudah menikah;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;



2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dirga Habel Karouwan dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Vian Karowan tertanggal 3 Juli 2003, diketahui bahwa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang Anak yang bernama DIRGA HABEL KAROUWAN, lahir di Tanggari pada tanggal 17 Agustus 2020, saat ini berusia 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, maka anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum;

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

(3.31) Menimbang, bahwa terhadap permintaan dari Penggugat yang meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pegasuhan Pengugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri mengingat tergugat sudah menelantarkan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut beralasan hukum untuk ditolak, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*, sehingga dengan berdasarkan ketentuan hukum tersebut,



maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian *petitum* angka 3 sudah selayaknya **ditolak** dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.33) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* angka 4 yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.34) Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan ditempat perceraian tersebut terjadi;

(3.37) Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sebagai tempat perkawinan berlangsung dan tempat perceraian tersebut terjadi agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.38) Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perceraian ditempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 4** tersebut layak untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.40) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 2 sampai dengan *petitum* angka 4 sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* gugatan Penggugat untuk sebagian, oleh karenanya berkaitan dengan *petitum* angka 1 Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

(3.41) Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 5 terkait dengan biaya perkara karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Regelement Buiten Gewesten* (RBg), Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.42) Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 (1) *Regelement Buiten Gewesten* (RBg), Pasal 330 BW, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm



4. MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-01072020-0002 antara VIAN KAROWAN dengan ERNAAGUSTIN WALANDA tertanggal 26 Mei 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DIRGA HABEL KAROUWAN berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **KAMIS**, tanggal **14 DESEMBER 2023**, oleh kami, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 30 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **18 DESEMBER 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SAHDIANA SYAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Annisia Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahdiana Syam, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp86.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp236.000,00;

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)